



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : (0751) 71085-71301

Laman : <http://www.unand.ac.id>

e-mail : rektor@unand.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 27 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Andalas wajib memfasilitasi mahasiswa program sarjana untuk belajar di luar program studi, baik pada program studi lain di Universitas Andalas, pada program studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain, maupun di luar institusi perguruan tinggi;
- b. bahwa salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi dalam Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yaitu penanggulangan bencana yang penting difasilitasi untuk memperkaya dan meningkatkan pengalaman mahasiswa dalam penanggulangan bencana baik pada tahap prabencana, tanggap darurat maupun pascabencana;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kepedulian bencana perlu disediakan pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Penanggulangan Bencana Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4723);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;
 16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020;
 17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
 18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
 19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
 20. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 21. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
 24. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana; dan
 25. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kurikulum dalam Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut Unand adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unand.
3. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di Unand.
4. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas di Unand.
5. Jurusan/Bagian/Departemen adalah satuan unit terkecil yang terdapat dalam perguruan tinggi yang mengelola sumber daya di Fakultas.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di Fakultas.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Unand.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unand.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unand.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
14. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar-kelompok atau antar-komunitas masyarakat, dan teror.
19. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat pada saat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi saat pasca bencana.
20. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
21. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
22. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
23. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
24. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
27. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
28. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
29. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
30. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
31. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
32. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
33. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
34. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
35. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
36. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri.
37. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana, yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Tahap Penanggulangan Bencana

Pasal 5

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Paragraf 1 Prabencana

Pasal 6

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;

- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (6) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (7) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (8) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.
- (9) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (10) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (11) Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan h dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kesiapsiagaan;
 - b. peringatan dini; dan
 - c. mitigasi bencana.

- (2) Kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat, melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebaran informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (4) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana, melalui:
 - a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Paragraf 2 Tanggap Darurat

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;

- c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (3) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
- a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (4) Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:
- a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan/atau
 - c. evakuasi korban.
- (5) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan termasuk penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
- (6) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (7) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (8) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
- a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat/disabilitas; dan
 - d. orang lanjut usia.
- (9) Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Paragraf 3 Pascabencana

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan psikososial;
 - e. pelayanan kesehatan termasuk penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Program penanggulangan bencana diselenggarakan melalui:
 - a. Rumah Sakit Unand sebagai RS siaga bencana, Pusat Studi Bencana, dan Pusat Tanggap Bencana; dan/atau
 - b. kerja sama dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, BNPB, BPBD, PMI, dan instansi lainnya) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, NGO's dan organisasi lainnya).

- (2) Tridharma Perguruan Tinggi merupakan kewajiban Unand untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana oleh civitas akademika.
- (3) Kegiatan penanggulangan bencana dapat dilakukan oleh kelompok mahasiswa dengan subkegiatan yang komplementer.
- (4) Setiap mahasiswa dalam kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (3) dibimbing oleh dosen dengan bidang keilmuan/keahlian yang sama.
- (5) Apabila terjadi bencana pada tahap tanggap darurat, maka perlu koordinasi antara Ketua Pusat Studi Bencana dan Pusat Tanggap Bencana dengan Ketua Divisi Penanggulangan Merdeka Belajar MBKM dalam hal rekognisi keterlibatan mahasiswa.
- (6) Rekognisi keterlibatan mahasiswa dalam tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat diselenggarakan kemudian sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Jika terjadi bencana minimal skala daerah pada saat mahasiswa sedang melakukan bentuk pembelajaran MBKM tertentu, mereka diberi kesempatan untuk beralih melaksanakan/melakukan bentuk pembelajaran penanggulangan bencana.
- (2) Peralihan bentuk pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan oleh Dosen Penasehat Akademik.

Pasal 13

Mahasiswa yang mengikuti bentuk pembelajaran penanggulangan bencana dapat menyertakan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) apabila memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh UPT KKN.

Pasal 14

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan penanggulangan bencana dapat menyertakan pelaksanaan penelitian tugas akhir apabila:

- a. Subkegiatan sesuai dengan bidang ilmu;
- b. Dibimbing oleh dosen yang sama dengan pembimbing kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. Memiliki usulan atau proposal tugas akhir yang disampaikan melalui seminar.

Pasal 15

- (1) Kegiatan penanggulangan bencana dapat diikuti oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain di dalam dan di luar negeri.
- (2) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain di dalam dan di luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendapat izin dari pimpinan perguruan tinggi masing-masing.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 16

- (1) Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti bentuk pembelajaran penanggulangan bencana yaitu sebagai berikut:
 - a. mahasiswa aktif minimal pada semester V;
 - b. memiliki IPK minimal 2,00 (dua koma nol);
 - c. mendapat izin dari orang tua;
 - d. bersedia melaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
 - e. disetujui oleh dosen penasehat akademik;
 - f. memiliki surat keterangan sehat jasmani; dan
 - g. lolos seleksi administrasi dan akademik oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) MBKM.
- (2) Persyaratan bagi dosen pembimbing pembelajaran penanggulangan bencana yaitu sebagai berikut:
 - a. dosen tetap program studi baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
 - b. telah menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli bagi yang berpendidikan doktor atau jabatan Lektor bagi yang berpendidikan magister; dan
 - c. memiliki bidang ilmu atau pengalaman kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kegiatan penanggulangan bencana.
- (3) Mahasiswa dan pembimbing yang akan mengikuti kegiatan penanggulangan bencana wajib memiliki asuransi kesehatan dan jiwa.
- (4) Asuransi kesehatan dan jiwa bagi mahasiswa dan dosen pembimbing yang akan mengikuti penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat ditanggung oleh Unand.

Bagian Keempat Masa dan Beban Belajar

Pasal 17

- (1) Masa belajar kegiatan penanggulangan bencana selama 6 (enam) bulan dan setara dengan beban belajar maksimal 20 sks.
- (2) Apabila kegiatan kurang dari 6 (enam) bulan maka bobot sks dihitung berdasarkan kegiatan, yaitu 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi.
- (3) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) merupakan bentuk campuran antara bentuk terstruktur (*structured form*) yaitu beberapa mata kuliah yang diekuivalensikan dengan mata kuliah pilihan program studi, dan bentuk bebas (*free form*) yaitu tanpa ekuivalensi mata kuliah yang mendukung kompetensi untuk pembelajaran penanggulangan bencana.
- (4) Kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana lainnya dapat diekuivalensi dengan mata kuliah yang direkognisi oleh ketua Program Studi.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa Program Studi Rumpun Ilmu Kesehatan dapat mengambil sebagian masa dan beban belajar dari pembelajaran penanggulangan bencana.
- (2) Sebagian masa dan beban belajar dari pembelajaran penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi**

Pasal 20

- (1) UPT MBKM Unand melaksanakan memonitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Dosen pembimbing wajib melaksanakan penilaian proses dan hasil capaian pembelajaran penanggulangan bencana.

Pasal 21

Mahasiswa yang menyelesaikan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan standar yang ditetapkan berhak mendapatkan penghargaan dalam bentuk sertifikat penanggulangan bencana oleh Rektor.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Desember 2020

REKTOR, 

YULIANDRI

NIP 196207181988111001 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 27 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

**PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA
PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

1. Latar Belakang

Secara geografis, Indonesia terletak pada zona zona pertemuan lempeng-lempeng besar dunia yakni Lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan Filipina. Deretan gunung api Indonesia merupakan bagian dari deretan gunung api Asia-Pasifik yang sering disebut sebagai Cincin Api Pasifik atau deretan Sirkum Pasifik. Kawasan Indonesia memiliki banyak patahan aktif yang mengakibatkan sering terjadinya gempa bumi. Aktivitas tektonik menyebabkan terbentuknya deretan gunung api di sepanjang pulau Sumatera, Jawa-Bali-Nusa Tenggara, pulau-pulau di sebelah utara Sulawesi-Maluku, hingga Papua. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara rawan ancaman bencana alam, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan longsor.

Disamping faktor geografis, Indonesia juga memiliki ancaman hidrometeorologis yang dipicu oleh perubahan iklim global. Ancaman hidrometeorologis tersebut antara lain berupa banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca dan iklim ekstrim, gelombang ekstrim/gelombang laut berbahaya, dan abrasi. Ancaman hidrometeorologis yang tidak dapat diatasi dan dikelola potensi dampaknya, dapat menjadi bencana yang menimbulkan korban jiwa, kerugian ekonomi, sosial, budaya, kerusakan infrastruktur, kerusakan perumahan dan permukiman, kerusakan lingkungan, serta hasil-hasil pembangunan lainnya.

Indonesia sebagai negara megabiodiversitas juga memiliki ancaman biologis, seperti wabah, penyakit hewan (zoonosis), hama dan penyakit tanaman, serta berbagai ancaman bioogis lainnya juga dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi. Baru-baru ini, Pandemi Covid-19 merupakan ancaman biologi yang menimbulkan korban jiwa dan dampak ekonomi yang luar biasa.

Di samping ancaman yang berasal dari alam, Indonesia pun rawan terhadap ancaman non-alam seperti kegagalan teknologi, kegagalan

modernisasi, serta ancaman sosial berupa konflik sosial. Kegagalan teknologi dapat mencakup mulai dari kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi, sampai kegagalan teknologi nuklir, biologi, dan kimia. Indonesia pun sudah beberapa kali mengalami kejadian luar biasa penyakit dan konflik sosial berbasis etnis, agama, budaya, agraria (lahan), lingkungan hidup, serta ekonomi yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan, dan kerugian yang besar.

Memperhatikan berbagai bentuk ancaman baik alam maupun non-alam tersebut maka Unand memandangnya tidak hanya sekedar pembelajaran melainkan ikut berperan langsung dalam penanggulangan bencana secara komprehensif. Bentuk-bentuk penanggulangan bencana oleh Unand sudah ditunjukkan oleh Pusat Studi Bencana (PSB) dan banyaknya dosen menjadi anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI). Memperhatikan potensi PSB dan dosen anggota IABI tersebut maka Unand dalam Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka menyediakan bentuk pembelajaran secara spesifik yaitu penanggulangan bencana.

Selama ini dosen dan mahasiswa Unand telah banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* tidak mendapat pengakuan sebagai capaian pembelajaran. Dengan disediakannya bentuk pembelajaran penanggulangan bencana maka kegiatan mahasiswa akan direkognisi dan diekuivalensi sebagai masa dan beban belajar.

2. Capaian Pembelajaran Penanggulangan Bencana

Capaian Pembelajaran	Kegiatan	Luaran	Ekivalensi Mata Kuliah	Bobot sks
<ol style="list-style-type: none"> Memahami definisi Kebencanaan Mengetahui siklus manajemen bencana: mitigasi, kesiapsiagaan, kedaruratan dan pemulihan. Mampu mengidentifikasi jenis-jenis bencana. Memahami prinsip dasar pengurangan risiko bencana, mencakup: mengidentifikasi hazard/bahaya, kerentanan (<i>vulnerability</i>), kapasitas, dan ketetapan (<i>exposure</i>). Mampu mengidentifikasi dan memahami manfaat jenis-jenis teknologi dalam penanggulangan bencana (sistem informasi dan komunikasi). Memahami dan menganalisis proses pemulihan bencana dari semua aspek kehidupan. Mampu menganalisis dan menjelaskan timbulnya bencana turunan pada peristiwa bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengikuti proses pembelajaran Menyelesaikan tugas <i>case study</i> Mengikuti UTS dan UAS 	Laporan tugas <i>Case Study</i>	Manajemen Bencana**	2
<ol style="list-style-type: none"> Mampu mensimulasikan upaya pengurangan risiko bencana pada beberapa kasus bencana dan dampaknya pada keberlanjutan kehidupan. Melakukan tindakan penyelamatan, pemulihan dan pengurangan risiko bencana sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Mampu melaporkan secara tertulis kegiatan penyelamatan, pemulihan dan pengurangan risiko bencana sesuai bidang ilmu masing- 	<ol style="list-style-type: none"> Mengikuti proses pembelajaran (tutorial dan praktik lapangan) Menyelesaikan tugas <i>case study</i> Mengikuti UTS dan UAS 	Laporan tugas <i>Case Study</i>	Mitigasi Bencana*	3

Capaian Pembelajaran	Kegiatan	Luaran	Ekuivalensi Mata Kuliah	Bobot sks
masing.				
<p>1. Mampu melaporkan secara tertulis kegiatan penyelamatan, pemulihan dan pengurangan risiko bencana, mencakup: membuat dokumentasi sesuai bidang ilmu masing-masing.</p> <p>2. Mampu membuat artikel dengan tema Kebencanaan di media cetak atau elektronik.</p>	<p>1. Mengikuti proses pembelajaran</p> <p>2. Menyelesaikan tugas <i>case study</i> problem solving / artikel</p> <p>3. Mengikuti UTS dan UAS</p>	<p>Laporan tugas <i>Case Study</i> / problem solving / artikel</p>	<p>Mata Kuliah Pilihan***</p>	2
<p>1. Mampu melaksanakan kegiatan penanggulangan pada masa pra bencana, tanggap darurat atau pasca bencana.</p> <p>2. Mampu bekerjasama dalam kegiatan penanggulangan pada masa pra bencana, tanggap darurat atau pasca bencana.</p> <p>3. Mampu melakukan komunikasi dengan segala pihak yang terlibat.</p> <p>4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab, empati, dan peduli terhadap permasalahan pada saat penanggulangan bencana.</p>	<p>Melaksanakan kegiatan penanggulangan pada masa prabencana, tanggap darurat atau pascabencana.</p>	<p>1. Laporan Aktifitas harian / logbook</p> <p>2. Laporan akhir kegiatan</p> <p>3. presentasi laporan akhir</p>	<p>Penanggulangan Bencana*</p>	6
<p>Disesuai dengan Capaian Pembelajaran Program Studi dengan tema penanggulangan bencana</p>	<p>1. Penyusunan rencana/proposal penelitian tugas akhir</p> <p>2. Pengumpulan data penelitian tugas akhir</p>	<p>1. Rencana/proposal penelitian tugas akhir</p> <p>2. Data penelitian tugas akhir</p>	<p>Penelitian Tugas Akhir</p>	4
<p>1. Mampu menyusun rencana kegiatan KKN tentang kebencanaan.</p> <p>2. Mampu memberikan edukasi atau penanganan kebencanaan kepada masyarakat.</p> <p>3. Memiliki empati, kepekaan sosial serta</p>	<p>1. Penyusunan rencana kegiatan KKN</p> <p>2. Pelaksanaan KKN</p> <p>3. Penyusunan laporan akhir KKN</p>	<p>1. Laporan kegiatan harian KKN</p> <p>2. Laporan akhir KKN</p>	<p>KKN</p>	4

Capaian Pembelajaran	Kegiatan	Luaran	Ekivalensi Mata Kuliah	Bobot sks
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 4. Menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan secara berkelompok. 5. Mampu mengkomunikasikan kegiatan KKN Kebencanaan baik secara tertulis maupun lisan.				
Total bobot sks				21 sks

Keterangan:

- * Mata kuliah bentuk bebas (*free form*) atau tanpa ekuivalensi pada pembelajaran penanggulangan bencana
- ** Mata kuliah bentuk berstruktur (*structured form*) atau diekuivalensikan dengan mata kuliah pilihan program studi
- *** Mata kuliah pilihan penunjang pembelajaran penanggulangan bencana sesuai dengan topik kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa

3. Mata Kuliah Pilihan Penunjang Kepedulian Bencana

No	Mata Kuliah Pilihan	Kode Mata Kuliah	Bobot sks	Program Studi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				

Semua mata kuliah penunjang Penanggulangan Bencana diwajibkan menggunakan metode pembelajaran *problem solving* atau *case method* disamping tutorial.

4. Asesmen Capaian Pembelajaran Penanggulangan Bencana

Asesmen proses dan hasil pembelajaran mengacu kepada capaian pembelajaran ekuivalensi mata kuliah atau mata kuliah pilihan pada penanggulangan bencana sebagai berikut:

1) Manajemen Bencana

Asesmen Manajemen Bencana dilaksanakan oleh dosen pengampu berdasarkan nilai UTS, UAS dan tugas mata kuliah terkait dengan pendekatan *case study*.

2) Mitigasi Bencana

Asesmen Mitigasi Bencana dilaksanakan oleh dosen pengampu berdasarkan nilai UTS, UAS dan tugas mata kuliah terkait dengan pendekatan *case study*.

3) Mata kuliah pilihan

Asesmen untuk mata kuliah pilihan pendukung penanggulangan bencana mengacu pada RPS mata kuliah oleh dosen pengampu mata kuliah di Program studi terkait.

4) Penanggulangan Bencana

Asesmen Penanggulangan Bencana dilakukan oleh dosen pembimbing terhadap capaian pembelajaran dan luaran kegiatan.

4.1 Penilaian terhadap capaian pebelajaran, mencakup:

- a. Kemampuan melaksanakan kegiatan penanggulangan pada masa pra bencana, tanggap darurat atau pasca bencana, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).
- b. Kemampuan bekerjasama dalam kegiatan penanggulangan pada masa pra bencana, tanggap darurat atau pasca bencana, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).
- c. Kemampuan melakukan komunikasi dengan segala pihak yang terlibat, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).
- d. Menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap permasalahan pada saat penangulangan bencana, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat berkembang; 3 = berkembang; 2 = kurang berkembang; 1 = sangat kurang berkembang; 0 = tidak berkembang).
- e. Menunjukkan sikap empati, dan peduli terhadap permasalahan pada saat penangulangan bencana, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat berkembang; 3 = berkembang; 2 = kurang berkembang; 1 = sangat kurang berkembang; 0 = tidak berkembang).

- f. Menunjukkan sikap peduli terhadap permasalahan pada saat penanggulangan bencana, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat berkembang; 3 = berkembang; 2 = kurang berkembang; 1 = sangat kurang berkembang; 0 = tidak berkembang).

4.2 Penilaian terhadap luaran kegiatan yaitu laporan, mencakup:

- a. Rencana kegiatan penanggulangan bencana, terdiri dari:
- (1) Kejelasan latar belakang permasalahan penanggulangan bencana dengan bobot penilaian 30%.
 - (2) Kesesuaian rencana kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan penanggulangan bencana yang dipilih dengan bobot penilaian 50%.
 - (3) Kemampuan mempresentasi rencana kegiatan untuk penanggulangan bencana dengan bobot penilaian 20%.
- b. Laporan kegiatan harian penanggulangan bencana, terdiri dari:
- (1) Kesesuaian *logbook* harian dengan rencana kegiatan, dengan bobot penilaian 50%.
 - (2) Kedisiplinan penyerahan *logbook* harian kepada dosen pembimbing, dengan bobot penilaian 25%.
 - (3) Keaktifan mahasiswa mendiskusikan permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan harian dengan dosen pembimbing, dengan bobot penilaian 25%.
- c. Laporan akhir kegiatan penanggulangan bencana, terdiri dari:
- (1) Kejelasan latar belakang permasalahan penanggulangan bencana dengan bobot penilaian 15%.
 - (2) Kesesuaian rencana kegiatan untuk menyelesaikan masalah penanggulangan bencana yang dipilih dengan bobot penilaian 15%.
 - (3) Pencapaian target kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan penanggulangan bencana, dengan bobot 40 %.
 - (4) Kemampuan mendiskusikan hasil kegiatan penanggulangan bencana, dengan bobot 15 %.
 - (5) Kemampuan mempresentasi rencana kegiatan untuk menyelesaikan penanggulangan bencana yang dipilih dengan bobot penilaian 15%.

Rekapitulasi penilaian penanggulangan bencana

No.	Unsur Penilaian	Bobot Penilaian
1	Kemampuan melaksanakan kegiatan penanggulangan pada masa pra bencana, tanggap darurat atau pasca bencana	5%
2	Kemampuan bekerjasama dalam kegiatan penanggulangan pada masa pra bencana	10%
3	Kemampuan melakukan komunikasi dengan segala pihak yang terlibat	10%
4	Menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap permasalahan pada saat penanggulangan bencana	15%
5	Menunjukkan sikap empati, dan peduli terhadap permasalahan pada saat penanggulangan bencana	10%
6	Menunjukkan sikap peduli terhadap permasalahan pada saat penanggulangan bencana	10%
7	Rencana kegiatan penanggulangan bencana	10%
8	Laporan kegiatan harian kegiatan penanggulangan bencana	15%
9	Laporan akhir kegiatan penanggulangan bencana	15%
Total		100%

5) Penelitian Tugas Akhir

Asesmen untuk Penelitian Tugas Akhir dilakukan oleh dosen pembimbing dengan mengacu capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi.

6) KKN

Asesmen untuk KKN diberikan oleh dosen pembimbing sesuai dengan format penilaian yang ditetapkan oleh UPT KKN Unand.

5. Pelaporan

Setiap mahasiswa peserta enanggulangan bencana wajib menyerahkan seluruh luaran kegiatan sebagaimana tabel berikut ini:

No	Luaran	Penerima Luaran				Batas Waktu Penyerahan
		Dosen Pengampu Mata Kuliah	Dosen Pembimbing	UPT MBKM	UPT KKN	
1	Laporan tugas <i>Case Study/ problem solving / artikel</i>	√				Sebelum pelaksanaan UAS
2	Laporan Aktifitas harian/log book		√			Setiap hari
3	Laporan akhir kegiatan		√	√		1 bulan setelah kegiatan Membangun Desa/Nagari
4	Rencana/proposal penelitian tugas akhir					Disesuaikan dengan jadwal di program studi masing-masing
5	Data penelitian tugas akhir	√				Ditapkan oleh pembimbing
6	Laporan kegiatan harian KKN	√				Setiap hari
7	Laporan akhir KKN	√			√	1 bulan setelah kegiatan

7. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

1) Perguruan Tinggi:

1a. Rektor

- b. Menjalin kerja sama (MoU/PKS) dengan Pemerintah Provinsi dan Daerah, BNPB, BPBD, PMI, dan instansi lainnya serta dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dan organisasi lainnya).
- c. Menyusun program bersama Pemerintah Provinsi dan Daerah, BNPB, BPBD, PMI, dan instansi lainnya tentang perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.
- d. Membatalkan program apabila tidak sesuai dengan MoU/PKS.

1b. Wakil Rektor Bidang Akademik (WR I)

- a. Mengkoordinasikan program penanggulangan bencana yang akan diselenggarakan kepada dekan.
- b. Mengalokasikan bantuan dana untuk penyelenggaraan program penanggulangan bencana.
- c. Menugaskan dosen untuk membimbing Penanggulangan Bencana sesuai dengan bobot sks ekuivalensi mata kuliah.
- d. Menugaskan dosen untuk mengampu mata kuliah Manajemen Bencana dan Mitigasi Bencana sebagai pendukung kegiatan wirausaha sesuai dengan bobot sks ekuivalensi mata kuliah.
- e. Melaporkan hasil kegiatan penanggulangan bencana ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

1c. Kepala UPT MBKM

- a. Menyusun agenda program penanggulangan bencana dan mengunggahnya pada website UPT MBKM.
- b. Memberikan layanan administrasi Program Penanggulangan Bencana.
- c. Berkoordinasi dengan UPT KKN dalam hal kegiatan mahasiswa dalam penanggulangan bencana terintegrasi dengan pelaksanaan KKN.

- d. Mengkoordinir nilai akhir mahasiswa yang mengikuti kegiatan penanggulangan bencana.
- e. Memigrasikan nilai akhir kegiatan penanggulangan bencana pada SIPENA ke SIA.

1d. Ketua Divisi Penanggulangan Bencana MBKM

- a. Menyusun SOP dan formulir pelaksanaan penanggulangan bencana.
- b. Mensosialisasikan Program Penanggulangan Bencana yang akan diselenggarakan kepada semua pihak berkepentingan internal.
- c. Menseleksi mahasiswa calon peserta Program Penanggulangan Bencana baik persyaratan administrasi maupun akademik.

1e. Kepala UPT KKN

- a. Berkoordinasi dengan UPT KKN dalam hal kegiatan mahasiswa dalam penanggulangan bencana terintegrasi dengan pelaksanaan KKN.
- b. Memberikan layanan administrasi Program KKN Tematik Penanggulangan Bencana.
- c. Memberi pembekalan kepada mahasiswa yang akan mengikuti KKN Tematik Penanggulangan Bencana.
- d. Menugaskan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang mengikuti Program KKN Tematik Penanggulangan Bencana
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi mahasiswa pada Program KKN Tematik Penanggulangan Bencana
- f. Memigrasikan nilai akhir kegiatan penanggulangan bencana pada SIPENA ke SIA.

2) Fakultas

2a. Dekan

- a. Berkoordinasi dengan WR I terkait pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana.
- b. Mengusulkan MoU/PKS dengan Pemerintah Provinsi dan Daerah, BNPB, BPBD, PMI, dan instansi lainnya serta dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dan organisasi lainnya) untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.
- a. Mensosialisasi program penanggulangan bencana di lingkungan fakultas.

- b. Mengusulkan mahasiswa dan dosen pembimbing yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kepada WR1.

2b. Wakil Dekan I

- a. Menerima ekuivalensi matakuliah pada kegiatan penanggulangan bencana dari UPT MBKM untuk direkognisi dan diekuivalensi oleh Ketua Program Studi.
- b. Merekomendasikan matakuliah yang telah direkognisi dan diekuivalensi oleh Ketua Program Studi untuk diinput oleh admin ke Sistem Informasi Akademik (SIA).

3) Jurusan/Bagian/Program Studi

3a. Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi

- a. Mensosialisasi kegiatan penanggulangan bencana kepada dosen dan mahasiswa.
- b. Mengusulkan mahasiswa dan dosen pembimbing yang mengikuti kegiatan penanggulangan bencana kepada dekan.

3b. Dosen Penasehat Akademik (PA)

- a. Memberikan pengarahan tentang ketentuan hak belajar mahasiswa di luar program studi.
- b. Menyetujui mahasiswa usulan mahasiswa dalam memilih bentuk pembelajaran penanggulangan bencana.

3c. Mahasiswa

- a. Melakukan konsultasi dan meminta persetujuan dosen PA untuk memilih bentuk pembelajaran penanggulangan bencana.
- b. Mengajukan dosen pembimbing kepada Ketua Program Studi.
- c. Membuat Surat Pernyataan bahwa akan mengikuti kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- d. Mendaftar dan mengikuti seleksi kegiatan penanggulangan bencana di UPT MBKM, dengan melampirkan:
 - (1) Transkrip Akademik sementara dari semester I sampai V;
 - (2) persetujuan PA;
 - (3) kesediaan dosen pembimbing dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

- (4) surat izin orang tua untuk mengikuti kegiatan penanggulangan bencana.
 - (5) Surat keterangan dokter yang menyatakan sehat secara fisik.
 - (6) Fotokopi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan.
- e. Mengisi FRS pada SIPENA.
 - f. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di bawah bimbingan dosen pembimbing.
 - g. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan dan menyerahkannya kepada pembimbing.
 - h. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan akhir penanggulangan bencana dan menyerahkannya kepada pembimbing, UPT MBKM.
 - i. Mempresentasi pelaksanaan penanggulangan bencana dihadapan pembimbing dan mahasiswa.

4) Dosen pembimbing dan pengampu mata kuliah

4a. Dosen Pembimbing

- a. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan mahasiswa pada Penanggulangan Bencana dengan bobot 2 (dua) sks.
- b. Mendampingi mahasiswa ke lokasi kegiatan penanggulangan bencana.
- c. Menginput nilai akhir mahasiswa peserta kegiatan penanggulangan bencana pada SIPENA.
- d. Berhak mendapatkan beban membimbing kegiatan Penanggulangan Bencana sesuai dengan bobot sks yang ditetapkan.

4b. Dosen Pengampu Mata Kuliah

- a. Menyusun RPS mata kuliah penunjang kegiatan penanggulangan bencana sebagai berikut:
 - (1) Manajemen Bencana, dengan bobot 2 (dua) sks; dan
 - (2) Mitigasi Bencana, dengan bobot 3 (tiga) sks;
- b. Melaksanakan proses pembelajaran dan asesmen mata kuliah yang diampu.
- c. Menginput nilai mahasiswa pada SIPENA.
- d. Berhak mendapatkan beban mengajar untuk Manajemen Bencana, dan Mitigasi Bencana sesuai dengan bobot sks yang ditetapkan pada ekuivalensi mata kuliah.

5) Mitra Penanggulangan Bencana

- a. Menjamin kegiatan penanggulangan bencana yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
- b. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.